



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 570/23/IL/BPMP2T-PS/X/2016

T E N T A N G

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS AIRPURA
OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG BERLOKASI DI
KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/08/PL-P2B/VIII/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 tentang Permohonan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/34/TL-PHL/BLH-PS/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Yang berlokasi di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas lahan sebesar $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dan luas bangunan sebesar $\pm 1.879 \text{ M}^2$
- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kegiatan yang wajib memiliki Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)
- b. Bahwa dalam rangka pengendalian dampak terhadap lingkungan akibat dari Rencana kegiatan pembangunan Puskesmas Airpura oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten pesisir Selatan yang berlokasi di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai salah satu bagian dari study Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b, perlu memberikan Izin Lingkungan terhadap Kegiatan Rencana Pembangunan Puskesmas Airpura yang berlokasi di Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dan menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957). Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air
Bersih;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/I/2000 Tentang
Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang
Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010
tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012
Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012
tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013
tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada
Konstruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012
tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak
Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-
48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2005 tentang
Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (SITU/HO) dalam Kabupaten
Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Gangguan);
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/ 355/ KPTS/ BPT – PS/ 2015
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang
Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- :
: Memberikan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Airpura Oleh DINAS KESEHATAN Kabupaten Pesisir Selatan Kepada :

Nama Perusahaan/Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Jenis Usaha dan / Kegiatan : Pembangunan Puskesmas Airpura

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan

Telp/fax : (0756) 21218

Lokasi Kegiatan : Kampung Air Mati Nagari Muara Inderapura
Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan

Luas Lahan : $\pm 10.000 \text{ M}^2$

Luas Bangunan : $\pm 1.879 \text{ M}^2$

- : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :

1. Pembuatan Jalan
2. Saluran Drainase
3. Pekerjaan Mechanical dan Electrical
4. Pekerjaan Utilitas
5. Pembersihan dan Pematangan Lahan
6. Pembangunan Fisik Bangunan
7. Pekerjaan Struktur
8. Mobilitas Bahan dan Material
9. Pembebasan Lahan
10. Blocking Area
11. Rekrutmen Tenaga Kerja untuk Tahap Kontruksi
12. Septick Tank
13. Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)
14. Rekrutmen Tenaga Kerja untuk Tahap Operasi
15. Perawatan dan Pemeliharaan Bangunan.

- : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :

1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)
2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC)
3. Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;

- : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan .

- KELIMA** : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.
- KENAM** : Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- DELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- SEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal : 18 Oktober 2016

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Penyusunan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sek. Ka. Badan Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Sek. Camat Airpura
7. Atas

NOMOR : 570/23 /IL/BPMP2T-PS/X/2016
TANGGAL : 18 OKTOBER 2016
TENTANG : IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PUSKESMAS AIRPURA OLEH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
YANG BERLOKASI DI KAMPUNG AIR MATI
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN
AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PUSKESMAS AIRPURA YANG BERLOKASI DI KAMPUNG AIR MATI NAGARI MUARA
INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

A. PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi ;
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap goncang dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standar yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan;
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;
4. Melibatkan masyarakat dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

C. PENDEKATAN INSTITUSI

1. Janjikan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

